



SKRIPSI

**PENGKUALIFIKASIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DALAM PERSPEKTIF UU NO. 21 TAHUN 2007 DAN
UU NO. 19 TAHUN 2016**

(Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn)

*THE QUALIFICATION OF HUMAN TRAFFICKING CRIME
IN PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 21 YEAR 2007 AND
LAW NUMBER 19 YEAR 2016*

(Verdict Number 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn)

Oleh:

**YOFI MIRANDA UTARI
NIM. 150710101135**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**PENGKUALIFIKASIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DALAM PERSPEKTIF UU NO. 21 TAHUN 2007
DAN UU NO. 19 TAHUN 2016
(Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn)**

*THE QUALIFICATION OF HUMAN TRAFFICKING CRIME
IN PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 21 YEAR 2007 AND
LAW NUMBER 19 YEAR 2016
(Verdict Number 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn)*

Oleh:

**YOFI MIRANDA UTARI
NIM. 150710101135**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberte qui opprime et la loi qui affranchit.

“Antara yang kuat dan yang lemah, antara yang kaya dan yang miskin, antara tuan dan hamba, itu adalah kebebasan yang menindas dan hukum yang membebaskan.”¹


Jean-Baptiste Henri D. Lacordaire (1802-1861)

¹ Wardani, *Filsafat Islam sebagai Humanis-Profetik*, Jurnal UIN Antasari, Desember 2014, hlm 5.

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tuaku, atas untaian doa, curahan kasih sayang, segala perhatian, dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru sejak Taman Kanak-Kanak sampai Sekolah Menengah Atas dan Dosen Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.



**PENGKUALIFIKASIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DALAM PERSPEKTIF UU NO. 21 TAHUN 2007 DAN
UU NO. 19 TAHUN 2016
(Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn)**

*QUALIFICATION OF HUMAN TRAFFICKING CRIME
IN PERSPECTIVE OF STATUTE 21 YEAR 2007 AND
STATUTE 19 YEAR 2016
(Verdict Number 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

YOFI MIRANDA UTARI
NIM. 150710101135

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 18 MARET 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Samuel S. M. Samosir, S.H., M.H.
NIP. 198002162008121002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

PENGKUALIFIKASIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

DALAM PERSPEKTIF UU NO. 21 TAHUN 2007 DAN

UU NO. 19 TAHUN 2016

(Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn)

Oleh:

YOFI MIRANDA UTARI

NIM. 150710101135

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

Samuel S. M. Samosir, S.H., M.H.
NIP. 198002162008121002

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 26

Bulan : Maret

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Dosen Penguji,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.
NRP. 760015750

Dosen Anggota Penguji :

Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

: (.....)

Samuel S. M. Samosir, S.H., M.H.
NIP. 198002162008121002

: (.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yofi Miranda Utari

NIM : 150710101135

Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **Pengkualifikasian Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif UU No. 21 Tahun 2007 dan UU No. 19 Tahun 2016 (Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Maret 2019

Yang Menyatakan,

Yofi Miranda Utari
NIM. 150710101135

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : **Pengkualifikasian Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif UU No. 21 Tahun 2007 dan UU No. 19 Tahun 2016 (Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn)** Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pada kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, berikut Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, berikut Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Univeristas Jember;
2. Ibu Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang memberikan arahan, nasihat, serta bimbingan dengan penuh kesabaran selama penulisan skripsi ini;
3. Bapak Samuel S. M. Samosir, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota skripsi yang memberikan masukan, arahan, dan bimbingan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Ibu Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi;
5. Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H. M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi;
6. Ibu RA. Rini Anggraini, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Univeristas Jember;
7. Bapak dan Ibu Dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan;

8. Orang tua penulis ayah Satiyo Utomo dan ibu Minuk Alfiatin, serta adik Vira Putri Pramashella yang telah memberikan kasih sayang, mendoakan, dan mendukung penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah ini;
9. Semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis;
10. Keluarga besar UKM Paduan Suara Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember *Lex Veritatis Chorale* yang telah mengajarkan pengalaman berorganisasi kepada penulis;
11. Keluarga besar Grows Dance Crew yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis;
12. Sahabat-sahabat, yaitu Alifah, Disty, Eka, Firdha, Glory, Intan, Kartika, Kholillah, Nauval, Nissa, Novi, dan Putri yang selalu memberikan motivasi;
13. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum, yaitu Diah, Hilmy, Kartika, Majastyanata, Noventi, Paksi, Regi, Reshi, Stefani, Suci, Tiur, dan Yesi yang selalu memberikan semangat satu sama lain untuk menyelesaikan tugas akhir;
14. Teman-teman KKN Tematik Periode II Tahun 2017/2018 Kelompok 027 Desa Pocangan Kabupaten Jember.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap agar karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Jember, 26 Maret 2019

Penulis

RINGKASAN

Tindak pidana kesusilaan dapat berkaitan dengan adanya tindakan perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adapun cara-cara dalam tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan secara konvensional maupun dengan sarana informasi elektronik. Tindak pidana perdagangan orang melalui alat informasi elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan sarana media sosial seperti *twitter*, *instagram*, *whatsapp*, *blackberry messenger*, *website*, dan lain sebagainya. Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn dengan terdakwa DES merupakan salah satu contoh dari kasus perdagangan orang yang menggunakan sarana alat informasi elektronik, dalam pertimbangannya hakim menyatakan tidak ditemukan korban perdagangan orang atau korban eksploitasi dan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 296 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan uraian pada Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn, maka penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan yang meliputi dua hal yaitu, tentang kesesuaian pertimbangan hakim dengan fakta-fakta persidangan dan tentang perbuatan terdakwa dapat dituntut menurut UU ITE.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dengan fakta-fakta persidangan dan untuk menganalisis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn dapat dituntut menurut UU ITE. Untuk menjawab isu hukum yang timbul, penulis menggunakan metode penulisan skripsi (*legal research*), adapun menggunakan dua pendekatan masalah yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang terdiri dari beberapa undang-undang antara lain adalah KUHP, KUHPA, UU PTPPO, dan UU ITE dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berupa pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang akan melahirkan pengertian-pengertian hukum mengenai TPPO, tindak pidana ITE, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, serta bahan hukum sekunder yang sesuai dengan tema skripsi.

Dalam pembahasan, penulis mengemukakan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn tidak sesuai dengan fakta di persidangan, karena pengertian korban didalam Pasal 2 UU PTPPO bisa diartikan sebagai korban murni dan korban tidak murni, dilihat dari peranan korban, perbuatan yang dilakukan oleh saksi PD termasuk dalam akibat kejahatan yang merugikan korban merupakan kerjasama antara pelaku tindak kejahatan dengan korban dan kerugian atau penderitaan yang terjadi akibat tindak kejahatan tidak mungkin terjadi jika tidak ada provokasi korban, lalu dari tingkat kesalahannya, perbuatan yang dilakukan oleh saksi PD adalah sama salahnya dengan pelaku, dan dari jenis-jenis hubungan korban dengan kejahatan, saksi PD termasuk dalam kategori *provoactive victims* dan *self victimizing*, sehingga lebih tepat menggunakan Pasal 2 UU PTPPO. Kedua, Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi membawa pengaruh positif dan negatif dan menyebabkan kejahatan

baru di bidang *cybercrime* juga muncul. UU ITE telah mengantisipasi sedemikian rupa atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi ITE tersebut. Pada Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn perbuatan terdakwa yang menggunakan sarana media *online twitter* dalam melaksanakan tindak pidana yang dilakukannya telah memenuhi unsur-unsur Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Sehingga menurut penulis sangat tepat apabila Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan kumulatif, selain dengan menggunakan aturan dalam KUHP, tetapi juga menggunakan UU ITE sesuai dengan sarana yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

Saran dari penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah pertama, untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan keaktifan korban dalam tindak pidana, seyogianya para hakim yang menangani perkara di dalam pengadilan harus lebih cermat dan lebih teliti dalam memahami pengertian korban, peranan korban, tingkat kesalahan korban, dan jenis-jenis korban dalam suatu tindak pidana. Kedua, Penuntut Umum seyogianya dalam mendakwa suatu tindak pidana harus memperhatikan sarana yang digunakan oleh terdakwa terlebih dahulu. Untuk kedepannya Penuntut Umum tidak hanya menitikberatkan pada peraturan yang terdapat pada KUHP saja, tetapi juga menggunakan UU yang khusus, salah satunya yaitu UU ITE.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum sekunder	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tindak Pidana Perdagangan Orang	9
2.1.1 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	9
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	12

2.1.3 Unsur-unsur Pasal Perdagangan Orang.....	14
2.1.4 Jenis-jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	17
2.1.5 Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	19
2.2 Tindak Pidana Informasi dan Teknologi Elektronik.....	21
2.2.1 Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik.....	21
2.2.2 Pengertian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.....	21
2.2.3 Jenis-jenis Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.....	22
2.2.4 Unsur-unsur Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik..	24
2.3 Pembuktian.....	25
2.3.1 Pengertian Pembuktian.....	25
2.3.2 Sistim Pembuktian.....	25
2.3.3 Pengertian dan Macam-macam Alat Bukti dan Barang Bukti.....	26
2.4 Pertimbangan Hakim.....	27
2.4.1 Pertimbangan Hakim Secara Yuridis.....	28
2.4.2 Pertimbangan Hakim Non Yuridis.....	28
BAB 3 PEMBAHASAN.....	29
3.1 Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn Dikaitkan dengan Fakta yang Terungkap di Persidangan.....	29
3.2 Perbuatan Terdakwa yang Terungkap pada Fakta Persidangan dalam Perumusan UU ITE.....	45
BAB 4 PENUTUP.....	61
4.1 Kesimpulan.....	61
4.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor:
365/Pid.Sus/2018/PN.Smn



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini sering sekali terjadi pelanggaran kesusilaan, jika diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), pengertian dari kesusilaan adalah perihal susila yang berkaitan dengan adab dan sopan santun.¹ Pelanggaran kesusilaan merupakan perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang berkaitan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, jijik, atau terangsangnya nafsu birahi orang lain.² Pelanggaran kesusilaan dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun.

Dalam hal ini, tindak pidana kesusilaan merupakan tindak pidana yang dilakukan terhadap adab sopan santun dalam hal berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu birahi. Terhadap ketentuan tindak pidana kesusilaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Buku Kedua Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesopanan dan Buku Ketiga Bab VI tentang Pelanggaran terhadap Kesopanan. Adapun pelanggaran kesusilaan didalam KUHP dapat berupa gendak (*overspel*), pencabulan, perkosaan, pornografi, persetubuhan, dan perdagangan orang.

Tindak pidana kesusilaan dapat berkaitan dengan adanya tindakan perdagangan orang. Indonesia mempunyai Undang-Undang yang mengatur tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut TPPO) yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU TPPO). Pada Pasal 1 angka 2 UU TPPO yang disebut dengan tindak pidana perdagangan orang yaitu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan,

¹ "Kamus Besar Bahasa Indonesia". <http://kbbi.web.id/kesusilaan>, diakses 1 November pukul 10.59 wib.

² Grant P Kolompoy, *Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan di Depan Umum (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No.7/2015, hlm. 141.

pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Adapun cara-cara dalam TPPO dapat dilakukan dengan cara konvensional maupun dengan cara melalui alat informasi elektronik. TPPO melalui alat informasi elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan sarana media sosial seperti *twitter*, *instagram*, *whatsapp*, *blackberry messenger*, *website*, dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, terdapat suatu kasus yang kronologisnya sebagai berikut: Pada awalnya terdakwa berinisial DES membuat akun *twitter* dengan nama “*Open Booking Out* (tanpa Uang Muka)”, kemudian terdakwa memasang foto beberapa wanita yang ditawarkan oleh terdakwa dengan tujuan untuk memberikan jasa layanan hubungan seksual kepada orang yang membutuhkan disertai dengan tarif atau harga yang telah ditentukan oleh terdakwa. Kemudian pada suatu hari terdapat akun *twitter* dengan nama “*Cassey Jogja*” yang berkenalan dengan terdakwa melalui *twitter* dan mereka bersepakat untuk bertemu. Pada pertemuan tersebut terdakwa mengajak PD (pemilik akun *twitter* dengan nama “*Cassey Jogja*”) untuk bergabung dengan kumpulan wanita pemberi jasa layanan hubungan seksual dan disetujui, lalu komunikasi antara terdakwa dan PD berlanjut pada aplikasi *whatsapp*. Selanjutnya, setiap ada seseorang yang ingin menggunakan jasa layanan hubungan seksual, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memesan melalui *twitter* terdakwa terlebih dahulu, kemudian terdakwa akan menghubungi PD melalui aplikasi *whatsapp*.

Pada tanggal 23 Mei 2018 terdapat pesan masuk (*inbox*) dari seseorang melalui akun *twitter* terdakwa untuk memesan wanita yang dapat memberi jasa layanan hubungan seksual, lalu terdakwa membalas pesan tersebut dengan mengirim foto beserta tarif atau harga beberapa wanita. Selanjutnya

terdakwa meminta kepada orang tersebut untuk mengirim foto kunci kamar hotel dan memastikan jika orang tersebut telah berada di hotel yang akan dijadikan tempat untuk berhubungan seksual. Setelah terjadi kesepakatan mengenai tempat dan tarif atau harga, terdakwa memberitahu bahwa wanita yang akan memberikan jasa layanan hubungan seksual akan dikirim atau diantar ke hotel yang telah ditentukan.³

Seorang wanita yang bernama PD masuk ke dalam kamar Hotel Merapi Merbabu Nomor 301 sesuai kesepakatan antara terdakwa dan orang yang akan menggunakan jasa layanan hubungan seksual selang beberapa waktu setelah dihubungi oleh terdakwa. Selanjutnya setelah PD dan orang tersebut melakukan hubungan seksual, PD menerima bayaran sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pada pukul 23.00 Wib datang tim Operasi Pekat Progo dari Polda DIY yang sedang melakukan pemeriksaan di hotel Merapi Merbabu. Lalu ditemukan seorang wanita dan seorang laki-laki yang bukan pasangan suami istri yang sah telah melakukan hubungan seksual didalam kamar hotel nomor 301. Mereka diamankan dan diinterogasi di Polda DIY dan ditemukan barang bukti berupa *handphone* merk *I-Phone 6s* warna abu-abu, *handphone* merk *Samsung Galaxy A5* warna emas, dua buah kondom merk *fiesta* warna pink, dan uang tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah).⁴

Pada Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn, terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif kesatu Pasal 2 UU TPPO atau kedua Pasal 12 UU TPPO atau ketiga Pasal 296 KUHP. Setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan, Penuntut Umum (PU) menuntut dengan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 12 UU TPPO dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Didalam putusan hakim, ternyata terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan unsur Pasal 296

³ Lampiran Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn, hlm. 13.

⁴ *Ibid.*

KUHP dan terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan salah satu dasar pertimbangan hakim yang menyatakan berdasarkan pada barang bukti berupa gambar (*screenshot*) yang memuat percakapan antara terdakwa dan PD, bahwa PD terlihat aktif dalam menghubungi terdakwa, sehingga menurut majelis hakim tidak menemukan adanya korban perdagangan orang atau korban eksploitasi.⁵ Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa tidak ditemukannya korban perdagangan orang atau korban eksploitasi menarik untuk dikaji.

Terhadap fakta pada pertimbangan hakim, penulis melihat isu hukum apakah dengan keaktifan PD sebagaimana pertimbangan hakim memang telah tepat jika digunakan untuk menyatakan bahwa tidak adanya unsur menggunakan atau memanfaatkan korban perdagangan orang atau korban eksploitasi. Untuk menganalisis pertimbangan hakim, penulis akan menentukan terlebih dahulu tentang tidak ada penggunaan atau pemanfaatan korban perdagangan orang atau mengambil hasil dari TPPO sebagaimana pertimbangan hakim dan kemudian hasil dari analisis tersebut akan dijadikan dasar mengenai perbuatan terdakwa dapat dikenakan dengan ketentuan UU TPPO.

Berkaitan dengan isu hukum yang kedua, yaitu adanya perkembangan kejahatan yang dilakukan bukan secara konvensional saja, akan tetapi juga berkembang dengan penggunaan media informasi dan teknologi elektronik (selanjutnya disebut ITE). Indonesia telah mempunyai undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan ITE yaitu UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE (selanjutnya disebut UU ITE), jika melihat adanya fakta bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidananya dengan menggunakan akun *twitter* yang bernama “*Open Booking Out* (tanpa Uang Muka)” serta barang bukti lain yang telah ditemukan, penulis akan menganalisis apakah perbuatan terdakwa juga dapat dikenakan dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam UU ITE.⁶

⁵ Lampiran Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn, hlm. 17.

⁶ Lampiran putusan nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn, hlm. 12.

Berdasarkan peristiwa tersebut, Penulis melakukan penelitian terhadap putusan hakim tersebut dengan diberi judul “**Pengkualifikasian Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif UU No. 21 Tahun 2007 dan UU No. 19 Tahun 2016 (Putusan Pengadilan Nomor 365 / Pid.Sus / 2018 / PN.Smn)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah menjadi dua bagian sebagai berikut.

1. Apakah pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan?
2. Apakah perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn dapat dituntut menurut UU ITE?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis dapat menyusun tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn dengan fakta-fakta persidangan;
2. Untuk mengetahui dan memahami perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn dapat dituntut menurut UU ITE.

1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian. Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam suatu penelitian.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang Penulis gunakan dalam Penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum yang disebut juga dengan *legal research* dalam bahasa Inggris, yaitu suatu proses untuk menemukan kebenaran koherensi, yakni adakah kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, baik norma yang berupa larangan atau perintah dengan prinsip hukum, serta tindakan seseorang dengan norma hukum.⁷

Penulisan penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Penelitian ini merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menghadapi isu hukum yang dihadapi.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam Penulisan skripsi ini, pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang menjadi permasalahan. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan.⁸ Pendekatan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer.
2. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*), pendekatan yang dilakukan dengan merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum dikarenakan belum ada atau tidak ada aturan hukum mengenai masalah yang dihadapi.⁹ Dalam penelitian ini Penulis menggunakan asas legalitas, asas *lex specialis derogat legi generalie*, teori pembuktian "*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*", konsep tindak pidana perdagangan orang, dan konsep tindak pidana informasi dan transaksi elektronik.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm 47.

⁸ *Ibid*, hlm 133.

⁹ *Ibid*, hlm 178.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas atau bersifat mengikat.¹⁰ Bahan hukum primer ini meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam Penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 365 / Pid.Sus / 2018 / PN.Smn.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat tidak mengikat, meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedi hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang, komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹¹ Pada Penulisan skripsi ini, bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

¹⁰ *Ibid*, hlm 181.

¹¹ *Ibid*, hlm 182.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara yang tujuan utamanya adalah menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, langkah-langkah yang harus dilakukan terhadap bahan hukum adalah sebagai berikut.¹²

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- 2) Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
- 3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- 5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumen yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Sesuai langkah-langkah yang harus dilakukan terhadap bahan hukum, pertama, penulis mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan telah menetapkan isu hukum yang akan dibahas. Langkah yang diambil penulis mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan isu hukum yang akan dibahas. Bahan-bahan hukum tersebut digunakan untuk menelaah dan menganalisis isu hukum. Setelah itu, Penulis menganalisis dengan menggunakan analisis deduktif, dari analisis deduktif, penulis kemudian memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan. Berdasarkan uraian metode penelitian penulis, diharapkan dalam Penulisan Skripsi ini mampu memperoleh jawaban atas rumusan masalah, sehingga memperoleh hasil yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

¹² *Ibid*, hlm 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Perdagangan Orang

Untuk memahami tentang pengertian tindak pidana perdagangan orang, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu melalui pustaka mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut.

2.1.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah terjemahan dari “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda, istilah ini tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Beberapa sarjana hukum pidana menjelaskan istilah *strafbaar feit* dengan berbeda-beda, ada yang menyebut sebagai perbuatan pidana, ada pula yang menyebut sebagai tindak pidana.

Beberapa pakar hukum turut menjelaskan tentang pengertian dari *strafbaar feit*, berikut pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli sebagai berikut.

- a) Hazewinkel dan Suringa menjelaskan istilah *strafbaar feit* yang bersifat umum yaitu suatu perilaku manusia pada saat tertentu yang ditolak dalam pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus dihilangkan oleh hukum pidana yang didalamnya dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang bersifat memaksa.¹³
- b) *Strafbaar feit* juga dirumuskan oleh Pompe sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh seseorang, dimana penjatuhan hukuman bagi pelaku tersebut guna terpeliharanya tertib hukum serta terjaminnya kepentingan hukum.¹⁴

¹³ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 180.

¹⁴ *Loc.cit.*

- c) Van Hattum merumuskan istilah *strafbaar feit* diartikan sebagai suatu tindakan karena telah melakukan suatu tindakan itu membuat seseorang menjadi dapat dikenai hukuman.¹⁵
- d) Menurut Simons istilah *strafbaar feit* merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan seseorang secara sengaja ataupun tidak sengaja dan atas tindakannya dapat dikenai pertanggungjawaban yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat diberi hukuman.¹⁶
- e) Moeljatno menerjemahkan *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana, yang bermakna kelakuan seseorang yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.¹⁷

Berdasarkan beberapa pendapat ahli Hukum Pidana diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan sengaja ataupun tidak sengaja yang melanggar hukum dan atas perbuatan tersebut dapat diancam dengan sanksi pidana.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat diancam dengan sanksi pidana, maka dalam suatu tindak pidana terdapat unsur-unsur sebagai berikut.

- Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut.¹⁸
 - 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat);
 - 2) Diancam pidana;
 - 3) Melawan hukum;
 - 4) Dilakukan dengan kesalahan;
 - 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 182.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 183.

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 48.

¹⁸ Masruchin Ruba'i, *Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm. 80-81.

Unsur Objektif, meliputi:

- a) Perbuatan orang;
- b) Akibat yang terlihat dari perbuatan itu;
- c) Kemungkinan adanya akibat yang menyertai; (contoh: unsur dimuka umum pada Pasal 281 KUHP).

Unsur Subjektif, meliputi:

- a) Orang yang mampu bertanggungjawab;
 - b) Adanya kesalahan.
- Menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana terdiri sebagai berikut.¹⁹
- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan);
 - 2) Keadaan yang menyertai perbuatan;
 - 3) Keadaan yang memberatkan pidana;
 - 4) Unsur melawan hukum yang objektif, menunjukkan keadaan objektif yang menyertai perbuatan;
 - 5) Unsur melawan hukum yang bersifat subjektif, terletak pada niat pelaku kejahatan.

Di dalam tindak pidana terdapat dua unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Adapun hal-hal yang terdapat pada masing-masing unsur tersebut adalah sebagai berikut.²⁰

1) Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar pelaku. Unsur yang berhubungan dengan keadaan, terdiri dari:

- a) Sifat melanggar hukum;
- b) Kualitas dari si pelaku;

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm. 52-53.

²⁰ *Ibid*, hlm. 50-51.

- c) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2) Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku, termasuk segala sesuatu yang ada di dalam hati pelaku, terdiri dari:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan yang dapat juga disebut *dolus* atau *culpa*;
- b) Maksud pada suatu percobaan, seperti yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud;
- d) Merencanakan terlebih dahulu;
- e) Perasaan takut.

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan manusia pada masa modern dan salah satu bentuk perlakuan pelanggaran harkat martabat manusia. TPPO didalamnya memuat aspek-aspek yang bertentangan dengan perlindungan korban serta kesejahteraan umum.

Istilah perdagangan orang pertama kali dikemukakan pada tahun 2000 ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggunakan protokol yang tujuannya untuk mencegah, menekan, serta menghukum perdagangan atas manusia, selanjutnya dikenal sebagai "*Protocol Palermo*" yang ditetapkan pada tanggal 15 November 2000 dan berlaku mulai tanggal 25 Desember 2003 yang mewajibkan semua Negara untuk meratifikasi atau menyetujui.²¹

Perdagangan orang pada Pasal 3 huruf a *Protocol Palermo* diartikan sebagai perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan

²¹ Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 1.

keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi. Indonesia sebagai salah satu negara yang menyetujui *Protocol Palermo* pada tanggal 19 April 2007 telah mengesahkan dan mengundang UU RI 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU TPPO).²²

Pengertian perdagangan orang pada Pasal 1 angka 1 UU PTTPO adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

The Foundation Against Trafficking in Women dan *The International Human Rights Law Group* mendefinisikan perdagangan orang sebagai: “A person who is recruited, transported, purchased, sold, transferred, received, or harbored, without consent”.²³

Dalam Pasal 1 angka 2 UU PTTPO dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. TPPO merupakan delik formil, artinya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat.²⁴

Eksploitasi menurut Pasal 1 angka 7 UU PTTPO adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan

²² *Ibid*, hlm. 2.

²³ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 21.

²⁴ Penjelasan Pasal Demi Pasal UU RI 21 Tahun 2007 tentang TPPO.

tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

Berdasarkan pengertian TPPO diatas, dapat disimpulkan bahwa TPPO merupakan segala tindak pidana baik dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

2.1.3 Unsur-Unsur Pasal Perdagangan Orang

Dalam menjabarkan unsur-unsur perdagangan orang, penulis akan menjelaskan melalui pustaka mengenai unsur-unsur pasal perdagangan orang menurut KUHP dan UU TPPO sebagai berikut.

a. Unsur-Unsur Perdagangan Orang menurut KUHP

- Pasal 296 KUHP
 1. Barangsiapa
 2. Dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan
 3. Diancam dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

Pasal ini menjelaskan guna memerangi perbuatan cabul yang umumnya terjadi terutama di kota-kota besar, perbuatan ini telah difasilitasi oleh seseorang seperti berbentuk rumah bordil dan hal tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

- Pasal 297 KUHP

1. Perdagangan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

Perdagangan terhadap perempuan dan laki-laki yang belum dewasa disini harus selalu ditunjukkan untuk perbuatan cabul, meskipun untuk penerapan pasal ini pencabulan yang dimaksudkan belum sampai terjadi. Delik ini telah dipandang memenuhi apabila korban telah berada dalam kekuasaan orang lain dan orang lain itu sudah tidak merasa terhalang lagi untuk melakukan pencabulan.²⁵

- Pasal 506 KUHP

1. Barangsiapa sebagai mucikari
2. Mengambil untung dari pelacuran perempuan
3. Dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan

Unsur khusus yang ada dalam Pasal 506 KUHP adalah mucikari, yaitu orang yang mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan. Keuntungan yang dimaksud adalah segala hal yang dapat dinilai dengan uang. Pasal ini melarang kegiatan perantara yang secara sengaja menyediakan atau mengorganisasikan fasilitas bagi kegiatan seksual, seperti mucikari.

b. Unsur-Unsur Perdagangan Orang menurut UU TPPO

- Pasal 2 ayat (1) UU TPPO

1. Setiap orang
2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang
3. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang

²⁵ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Beikut Uraiannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1989, hlm. 247.

- atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain
4. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah NRI
 5. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Berdasarkan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU TPPO dapat dijabarkan bahwa unsur pelaku adalah perseorangan, korporasi, kelompok terorganisasi, dan penyelenggara negara. Unsur tindakan adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Unsur cara atau modus adalah bentuk perbuatan atau tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana yang meliputi ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. Unsur tujuan atau akibat merupakan sesuatu yang nantinya akan tercapai atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku TPPO yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU TPPO.²⁶

- Pasal 12 UU TPPO
 1. Setiap orang
 2. Yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang

²⁶ Paul Sinlaeloe, *Op.cit*, hlm. 4-5.

3. Dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang
4. Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6

Berdasarkan unsur-unsur Pasal 12 UU TPPO dapat dijabarkan bahwa tindakan menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 sampai Pasal 6 UU TPPO. Pelaku TPPO dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pada Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn, terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif kesatu Pasal 2 UU TPPO atau kedua Pasal 12 UU TPPO atau ketiga Pasal 296 KUHP. Dari penjelasan unsur-unsur perdagangan orang diatas, maka setiap perbuatan terdakwa harus dilihat korelasinya dengan unsur pasal yang didakwakan terhadap dirinya.

2.1.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang

Jenis-jenis TPPO di suatu negara berbeda dengan negara lain, di Indonesia jenis tindak pidana perdagangan orang telah diatur dalam ketentuan UU TPPO sebagai berikut:²⁷

- 1) Melakukan perekrutan untuk tujuan eksploitasi

Tindakan yang dilakukan dengan cara mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya dengan tujuan agar seseorang dieksploitasi atau yang menyebabkan seseorang tereksploitasi. Pengertian eksploitasi diatur dalam ketentuan

²⁷ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Op.cit*, hlm. 179.

Pasal 1 angka 7 UU TPPO. Larangan melakukan perekrutan untuk tujuan eksploitasi diancam dengan pidana pada Pasal 2 ayat (1) UU TPPO.

2) Memasukkan orang ke wilayah Indonesia untuk tujuan eksploitasi

Tindakan pelaku membawa masuk seseorang ke wilayah Indonesia yang tujuan utamanya untuk dieksploitasi atau tujuan pelaku tidak mengeksploitasi seseorang di wilayah Indonesia melainkan hanya sebatas transit saja karena seseorang tersebut akan dieksploitasi di Negara lain.²⁸ Larangan memasukkan orang ke wilayah Indonesia untuk tujuan eksploitasi diancam dengan pidana pada Pasal 3 UU TPPO.

3) Membawa warga negara Indonesia ke luar negeri

Tindakan yang dilakukan dengan cara membawa seseorang yang merupakan warga Indonesia ke luar negeri dengan tujuan mengeksploitasi seseorang tersebut dapat diancam dengan pidana pada Pasal 4 UU TPPO.²⁹

4) Mengangkat anak dengan maksud untuk dieksploitasi

Perbuatan yang dilakukan dengan cara berupa mengangkat seorang anak yang didahului oleh sebuah janji atau pemberian sesuatu yang berhubungan langsung dengan pengangkatan anak agar si anak mau diangkat menjadi anak dan tujuan utamanya untuk mengeksploitasi.³⁰ Larangan mengangkat anak dengan maksud untuk dieksploitasi diancam dengan pidana pada Pasal 5 UU TPPO.

5) Melakukan pengiriman anak yang mengakibatkan tereksploitasi

Perbuatan berupa melakukan pengiriman anak ke dalam wilayah Indonesia atau ke luar negeri yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi. Tindakan melakukan pengiriman anak yang mengakibatkan tereksploitasi diancam dengan pidana pada Pasal 6 UU TPPO. Tindakan pelaku yang melakukan pengiriman anak ke dalam wilayah Indonesia atau ke luar negeri yang tujuannya untuk dieksploitasi tetapi belum

²⁸ *Ibid*, hlm. 188.

²⁹ *Ibid*, hlm. 189.

³⁰ *Ibid*, hlm. 190.

menimbulkan akibat tereskplotasinya anak tersebut tidak dapat diancam dengan pidana pada Pasal 6 UU TPPO.³¹

6) Menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku TPPO yang tidak turun langsung dalam melakukan tindakan, tetapi pelaku merupakan otak dibalik tindakan tersebut yang menganjurkan atau menggerakkan orang lain. Tindakan menggerakkan tersebut biasanya merupakan hasutan, provokasi, pemberian hadiah atau uang, dan janji-janji. Diancam dengan Pasal 9 UU TPPO bagi mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.³²

7) Menggunakan atau memanfaatkan korban

Tindakan yang tujuannya untuk mengeksploitasi korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul dan mempekerjakan guna mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.³³ Hal ini diancam dengan Pasal 12 UU TPPO.

8) Tindak pidana lain terkait tindak pidana perdagangan orang

UU TPPO juga mengatur tindak pidana tertentu yang pada dasarnya bukan merupakan TPPO, tetapi tindak pidana tersebut memiliki hubungan atau berkaitan dengan TPPO. Hal ini diatur pada Pasal 19 – 24 UU TPPO.³⁴

2.1.5 Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ruang lingkup dapat dipahami sebagai batasan dalam hal materi atau subjek yang diatur. UU TPPO merumuskan ruang lingkup pada tiga bagian, yaitu:³⁵

³¹*Ibid*, hlm. 193.

³²*Ibid*, hlm. 193-194.

³³*Ibid*, hlm. 199.

³⁴*Ibid*, hlm. 200.

³⁵*Ibid*, hlm. 14-15.

1) Pelaku TPPO yang meliputi:

- a) Orang perseorangan, yaitu setiap individu atau perorangan yang melakukan TPPO;
- b) Kelompok terorganisasi, yaitu kumpulan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang melakukan TPPO;
- c) Korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang dalam melakukan pekerjaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyebabkan terjadinya TPPO;
- d) Penyelenggara negara, yaitu pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan kekuasaan jabatan untuk melakukan atau mempermudah terjadinya TPPO.

2) Korban TPPO

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 3 UU TPPO, definisi korban yaitu seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan TPPO.

Ruang lingkup korban kejahatan TPPO meliputi:³⁶

- a) Siapa yang menjadi korban;
- b) Penderitaan atau kerugian yang dialami korban;
- c) Siapa yang bertanggungjawab dan/atau bagaimana penderitaan atau kerugian korban dapat dipulihkan.

3) Tindakan TPPO

Ruang lingkup yang mencakup setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU TPPO.

³⁶ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 158.

2.2 Tindak Pidana Informasi dan Teknologi Elektronik

Untuk memahami tindak pidana informasi dan teknologi elektronik, maka penulis akan menjabarkan terlebih dahulu melalui pustaka mengenai pengertian informasi dan teknologi elektronik.

2.2.1 Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik

Canggihnya perkembangan teknologi computer khususnya yang berbasis telekomunikasi, maka dikenal pula suatu hal baru yang disebut dengan *internet*. *Internet* dapat diartikan sebagai jaringan yang ada dan berkembang diseluruh dunia dan menjadi suatu fenomena baru dengan tantangan tersendiri, fenomena *internet* kemudian dikenal dengan *cyber space*.³⁷ *Cyber space* dalam kenyataannya terbentuk melalui jaringan komputer yang menghubungkan antarnegara atau antarbenua yang berbasis *transmission control protocol* atau *internet protocol*.³⁸ Maka dapat dikatakan bahwa sistem kerja *cyber space* (*internet*) telah mengubah jarak dan waktu tidak terbatas.

2.2.2 Pengertian Tindak Pidana Informasi dan Teknologi Elektronik

Perkembangan informasi dan teknologi elektronik memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan. Pemanfaatan informasi dan teknologi informasi di satu sisi memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, di sisi lain kemajuan informasi dan teknologi informasi sering disalahgunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dan menyerang kepentingan hukum orang, masyarakat, maupun negara.³⁹

Tindak pidana yang dilakukan terhadap informasi dan transaksi elektronik sering disebut dengan kejahatan mayantara atau *cybercrime*. *Cybercrime* memiliki arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, *cybercrime* merupakan segala tindakan illegal yang dilakukan dengan maksud atau yang berhubungan dengan

³⁷ Maskun, *Kejahatan Cyber Crime*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2013, hlm. 1.

³⁸ *Ibid*, hlm. 46.

³⁹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan, *Tindak Pidana Informasi dan Teknologi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm. 2.

system komputer atau jaringan, atau hemat kata tindak pidana yang dilakukan memakai komputer baik *hardware* maupun *software* sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, sedangkan dalam arti sempit, *cybercrime* merupakan segala tindakan illegal yang dilakukan menggunakan komputer dan tujuannya ditujukan kepada system keamanan komputer dan data yang diproses oleh komputer tersebut.⁴⁰

Di dalam *background paper* untuk lokakarya di Kongres PBB ke 10 Tahun 2000, ditegaskan dalam dokumen tersebut bahwa *cybercrime* meliputi kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana-sarana dari sistem atau jaringan komputer, di dalam sistem atau jaringan komputer, dan terhadap sistem atau jaringan komputer.⁴¹

Pada tanggal 21 April 2008 diundangkan UU RI 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). UU ITE telah mengantisipasi segala pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan informasi dan teknologi elektronik tersebut.

Berdasarkan pengertian tindak pidana informasi dan teknologi elektronik atau *cybercrime* diatas, dapat disimpulkan bahwa *cybercrime* merupakan tindak pidana yang menggunakan sarana-sarana komputer atau jaringan komputer, didalam sarana komputer atau jaringan komputer, dan terhadap komputer atau jaringan komputer yang tujuannya untuk mengambil keuntungan dan mengakibatkan kerugian terhadap orang lain yang melanggar ketentuan UU ITE.

2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

UU ITE telah menetapkan perbuatan-perbuatan yang masuk dalam ruang lingkup *cybercrime* yang telah ditentukan kejahatannya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal nya sebagai berikut.⁴²

⁴⁰ Calvin dan Dian Adriawan Daeng Tawang, *Sanksi Pidana terhadap Mucikari yang Memasarkan Prostitusi melalui Sarana Media Online*, Jurnal Hukum Adigama, Mei 2018, hlm. 15.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 4-5.

⁴²*Ibid*, hlm. 9.

- 1) Mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat (1));
- 2) Mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumentasi elektronik yang memuat perjudian (Pasal 27 ayat (2));
- 3) Mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran (Pasal 27 ayat (3));
- 4) Mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4));
- 5) Menyebar berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen transaksi elektronik dan menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan (Pasal 28);
- 6) Mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti (Pasal 29);
- 7) Mengakses system elektronik milik orang lain secara melawan hukum (Pasal 30);
- 8) Intersepsi atau penyadapan informasi elektronik secara melawan hukum (Pasal 31);
- 9) Mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan informasi elektronik secara melawan hukum (Pasal 32);
- 10) Melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik secara melawan hukum (Pasal 33);
- 11) Sengaja memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat komputer dan sandi lewat komputer secara melawan hukum (Pasal 34);
- 12) Manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik yang bertujuan agar informasi elektronik seolah-olah data otentik (Pasal 35);
- 13) Tindak pidana ITE atau *cybercrime* di luar yuridiksi Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di Indonesia (Pasal 37).

2.2.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Tidak semua tindak pidana dapat dijatuhi pidana. Hanya pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dipertanggung jawabkan saja yang dijatuhi pidana atau tindakan. Maka dari itu, seseorang yang dapat dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawabannya dalam hukum pidana.

Unsur-unsur tindak pidana informasi dan teknologi elektronik antara lain:⁴³

1. Perbuatan Pidana (*Actus Reus/Psical Element*)

Istilah ini dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai “perbuatan pidana”, yaitu perbuatan yang melanggar hukum pidana. Menurut A. Z. Abidin, perbuatan pidana merupakan salah satu bagian dari asas hukum *actus non facit reum nisi mens rea*. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan-perbuatan melawan hukum. *Actus reus* mencakup unsur-unsur perbuatan yaitu persesuaian dengan rumusan undang-undang dan perlawanan hukum, alasan pembenar dan untuk beberapa delik juga mencakup unsur subjektif. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian *actus reus* adalah perbuatan melawan hukum.

2. Sikap Batin si Pembuat (*Mens Rea/Mental Element*)

Mens rea mencakup unsur-unsur pembuat atau pelaku delik, yaitu meliputi sikap batin atau keadaan psikis pembuat. Sikap batin si pembuat berkaitan erat dengan kemampuan bertanggungjawab. Menurut Simons kemampuan bertanggungjawab adalah kemampuan seseorang dengan menginsyafi sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dan sesuai dengan menentukan kehendaknya. Berkaitan dengan elemen pertanggungjawaban di dalamnya terkandung unsur kesalahan (*schuld*), baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan/kelalaian (*culpa*). Dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur

⁴³ Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Aswaja Presindo, Jogjakarta, 2013, hlm. 9.

perbuatan, *Actus reus*, dan sikap batin (*mens rea*) untuk menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidananya.

3. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Ketentuan KUHP Indonesia

KUHP tidak mengatur mengenai kualifikasi seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan. KUHP justru mengatur mengenai orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 44 KUHP, bahwa orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yaitu orang yang tidak dijatuhi pidana meskipun melakukan tindak pidana, adalah orang kurang sempurna akalannya dan orang sakit jiwa.

2.3 Pembuktian

Untuk memahami tentang pembuktian, maka penulis akan menjabarkan terlebih dahulu melalui pustaka mengenai pengertian pembuktian, sistim pembuktian, pengertian alat bukti dan barang bukti, dan macam-macam alat bukti dan barang bukti.

2.3.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya memperoleh keterangan-keterangan melalui alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa serta dapat mengetahui ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa.⁴⁴

2.3.2 Sistim Pembuktian

Secara umum yang disebut dengan pembuktian adalah suatu dalil atau kebenaran yang diajukan dimuka sidang dan dalil yang diajukan dapat berupa alat bukti yang sah. Secara teoritis sistim pembuktian antara lain:⁴⁵

⁴⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 185.

⁴⁵ Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 171.

- a) *Convition in Time*
- b) *Convition in Raison*
- c) Pembuktian Menurut Undang-Undang secara Positif atau *Positief Wettelijk Bewijstheorie*
- d) Pembuktian Menurut Undang-Undang secara Negatif atau *Negatief Wettelijk Bewijstheori*

Dalam penulisan skripsi yang penulis analisis, penulis menggunakan teori pembuktian menurut undang-undang secara negative atau *Negatief Wettelijk Bewijstheori*.

2.3.3 Pengertian dan Macam-Macam Alat Bukti dan Barang Bukti

Pengertian alat bukti disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dimana alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.⁴⁶ Macam-macam alat bukti menurut KUHAP antara lain:

- a) Keterangan Saksi
- b) Keterangan Ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan Terdakwa

Selanjutnya pengertian mengenai barang bukti menurut Ansori Hasibuan adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Menurut Andi Hamzah barang bukti adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 174.

melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.⁴⁷ KUHAP tidak menguraikan secara tegas mengenai macam-macam barang bukti, namun berdasarkan penafsiran otentik terhadap Pasal 1 butir 16 KUHAP barang bukti disebut juga dengan barang sitaan.

Macam-macam benda sitaan diuraikan pada Pasal 39 ayat (1) KUHAP, yang dapat dikenakan penyitaan antara lain:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga dari tindak pidana atau hasil tindak pidana;
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pada kasus yang penulis analisis terdapat alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum antara lain tiga orang saksi dan barang bukti yang sah dan dapat digunakan untuk menjerat terdakwa, barang bukti tersebut berupa *handphone* merk *I-Phone 6s* warna abu-abu, *handphone* merk *Samsung Galaxy A5* warna emas, dua buah kondom merk *Fiesta* warna pink, dan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

2.4 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan konteks penting dalam suatu putusan hakim. Dalam praktik peradilan terdapat dua jenis pertimbangan hakim, yaitu pertimbangan hakim secara yuridis dan pertimbangan hakim secara non yuridis yang memengaruhi penjatuhan pidana terhadap terdakwa.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 25.

Untuk memahami tentang pertimbangan hakim yang dimaksud, maka penulis akan mencoba memberikan penjelasan melalui pustaka mengenai pengertian pertimbangan hakim secara yuridis dan pertimbangan hakim secara non yuridis.

2.4.1 Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Pertimbangan hakim yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.⁴⁸ Pertimbangan secara yuridis muncul akibat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan seperti, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi atau terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan, pasal peraturan hukum pidana, dan sebagainya. Pertimbangan secara yuridis ini secara langsung akan berpengaruh pada putusan hakim.

2.4.2 Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis

Pertimbangan secara non yuridis didasarkan latar belakang dilakukannya suatu tindak pidana oleh terdakwa, akibat yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan, kondisi terdakwa, keadaan sosial dan ekonomi terdakwa, dan faktor agama.⁴⁹ Fakta-fakta dan keadaan pada pemeriksaan persidangan di pengadilan harus diuraikan secara jelas dalam pertimbangan hukum, terutama pada hal yang menyangkut dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pembuktian selama pemeriksaan persidangan di pengadilan menjadi dasar penentu dalam kesalahan yang dilakukan terdakwa. Pentingnya hal ini karena sebagai dasar yang digunakan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa.

⁴⁸ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 219.

⁴⁹ Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th XVII (Agustus 2015), hlm 352-353.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan uraian yang telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn tidak sesuai dengan fakta di persidangan, karena pengertian korban didalam Pasal 2 UU TPPO bisa diartikan sebagai korban murni dan korban tidak murni, dilihat dari peranan korban, perbuatan yang dilakukan oleh saksi PD termasuk dalam akibat kejahatan yang merugikan korban merupakan kerjasama antara pelaku tindak kejahatan dengan korban dan kerugian atau penderitaan yang terjadi akibat tindak kejahatan tidak mungkin terjadi jika tidak ada provokasi korban, lalu dari tingkat kesalahannya, perbuatan yang dilakukan oleh saksi PD adalah sama salahnya dengan pelaku, dan dari jenis-jenis hubungan korban dengan kejahatan, saksi PD termasuk dalam kategori *provoactive victims* dan *self victimizing*, sehingga lebih tepat menggunakan Pasal 2 UU TPPO.
2. Pada Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn perbuatan terdakwa yang menggunakan sarana media *online twitter* dalam melaksanakan tindak pidana yang dilakukannya telah memenuhi unsur-unsur Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Menurut penulis sangat tepat apabila Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan kumulatif, selain dengan menggunakan aturan dalam KUHP, tetapi juga menggunakan UU ITE sesuai dengan sarana yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

4.2 Saran

Pada skripsi ini, terdapat beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan masukan yang diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengadili perkara-perkara berkaitan dengan keaktifan korban dalam tindak pidana, seyogianya para hakim yang menangani perkara di dalam pengadilan harus lebih cermat dan lebih teliti dalam memahami pengertian korban, peranan korban, tingkat kesalahan korban, dan jenis-jenis korban dalam suatu tindak pidana.
2. Penuntut Umum seyogianya dalam mendakwa suatu tindak pidana harus memperhatikan sarana yang digunakan oleh terdakwa terlebih dahulu. Untuk kedepannya Penuntut Umum tidak hanya menitikberatkan pada peraturan yang terdapat pada KUHP saja, tetapi juga menggunakan UU yang khusus, salah satunya yaitu UU ITE.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Referensi

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan. *Tindak Pidana Informasi dan Teknologi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative. 2015.
- Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001.
- _____. *Tindak Pidana Mayantara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Budi Suhariyanto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Henny Nuraeny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Lilik Mulyadi. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2014.
- Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2011.
- Maskun. *Kejahatan Cyber Crime*. Jakarta: Kharisma Putra Utama. 2013.
- Masruchin Ruba'i. *Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative. 2015.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama. 2005.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan dan Permasalahan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. 2011.

_____ dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

Paul Sinlaeloe. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Press. 2017.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media. 2016.

Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007.

S.R. Sianturi. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem. 1989.

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2015.

Tolib Efendi. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Malang: Setara Press. 2014.

Widodo. *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*. Jogjakarta: Aswaja Presindo. 2013.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

C. Jurnal

Calvin dan Dian Adriawan Daeng Tawang. *Sanksi Pidana terhadap Mucikari yang Memasarkan Prostitusi melalui Sarana Media Online*. Jurnal Hukum Adigama. Mei 2018.

Hervina Puspitosari. *Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE)*. Jurnal Komunikasi Massa. Volume 3 No. 1. Tahun 2010.

Natangsa Surbakti. *Mediasi Penal sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana*. Surakarta: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 14 No. 1. Maret 2011.

Nurhafifah dan Rahmiati. *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66. Tahun XVII (Agustus 2015).

Shinta Agustina. *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalie dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Andalas. MMH. Jilid 44 No. 4. Oktober 2015.

Wardani. *Filsafat Islam sebagai Humanis-Profetik*. Jurnal UIN Antasari. Desember 2014.

D. Internet

“Black’s Law Dictionary”. <http://thelawdictionary.org/removal>. Diakses 26 Desember 2018.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia”. <https://kbbi.web.id/korban>. Diakses 11 November 2018.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia”. <http://kbbi.web.id/distribusi>. Diakses 25 Januari 2019.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia”. <http://kbbi.web.id/transmisi>. Diakses 25 Januari 2019.



P U T U S A N

NOMOR:.../Pid.Sus/2018/PN.Smn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Slemanyang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : DWI SUKMA ERLANGGA Bin SARJONO.
Tempat Lahir : Cilacap.
Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 31 Maret 1997.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kwg. : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Pisang No.36 Rt.004 Rw.003, Tambakrejo, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa Dwi Sukma Erlangga Bin Sarjono ditahan dalam tahanan tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018.

Terdakwa di persidangan menyatakan tidakdidampingi oleh Penasihat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah menerima dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 24, Putusan Pidana Nomor :365/Pid.Sus/2018./PN.Smn



Telah mendengar keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan dari Penuntut Umum **No.Reg.Perk.PDM-36/SLMAN/Euh.2/07/2018** yang dibacakan pada persidangan hari: Selasa 4 September yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan selanjutnya menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DWI SUKMA ERLANGGA Bin SARJONO secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Undang-undang R.I. Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam dakwaan alternati Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI SUKMA ERLANGGA Bin SARJONO dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk I-Phone 6s warna Grey.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna Gold.
 - 2 (dua) buah kondom merk Fiesta warna Pink, 1 (satu) sudah dipakai dan 1 (satu) belum dipakai.Masing-masing di ranpas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);Diranpas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa menyatakan menyesal, mengakui kesalahannya dan mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang seadil-adilnya karena menurut terdakwa perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan perdagangan orang karena terdakwa hanya sebagai mediator perempuan yang mencari pelanggan, serta belum pernah dipidana, masih kuliah dan ingin melanjutkan kuliahnya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Halaman 2 dari 24, Putusan Pidana Nomor :365/Pid.Sus/2018./PN.Smn



Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 36/SLMAN karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa DWI SUKMA ERLANGGA, pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018. bertempat di dalam kamar Hotel Merapi Merbabu kamar No.301, jalan Seturan, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa membuat Twiter dengan Akun OPEN BO (NO DP), kemudian memasang foto-foto beberapa wanita yang ditawarkan oleh terdakwa untuk melayani hubungan seksual kepada siapa yang membutuhkan lengkap dengan tarif/harga yang ditentukan oleh terdakwa.

Bahwa setelah Akun OPEN BO (NO DP) milik terdakwa dapat diakses oleh orang lain, kemudian saksi AGUNG PRADETYONO, mencoba memesan wanita yang dapat melayani hubungan seksual melalui Twiter milik terdakwa dengan Akun OPEN BO (NO DO), setelah itu terdakwa mengirim foto beberapa wanita yang dinyatakan mau melayani hubungan seksual, kemudian terdakwa menyuruh AGUNG PRADETYONO untuk memilih berikut tariff/harganya, setelah terjadi kesepakatan tariff/harganya, terdakwa meminta kepada pemesan wanita tersebut untuk mengirimkan foto kunci kamar Hotel berikut ruangan Hotel untuk memastikan jika benar telah si pemesan telah berada di salah satu Hotel dimaksud.

Selanjutnya setelah semua sepakat baik mengenai tempat dan tarif/harganya, beberapa menit kemudian terdakwa memberitahu kalau wanita yang akan melayani hubungan seksual akan segera dikirim/diantar ke kamar Hotel tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesan, ternyata benar ada seorang wanita yang mengaku bernama PUSPITA DAMARWATI yang dikirim oleh pemilik Twitter dengan Akun OPEN BO (NO DP) kemudian masuk ke kamar Hotel Merapi Merbabu No.301 tempat saksi AGUNG PRADETYONO menunggu, selanjutnya wanita mengaku bernama PUSPITA DAMARWATI tersebut melayani hubungan seksual dengan kesepakatan upah pembayarannya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) hal tersebut atas kesepakatan dengan terdakwa selaku pemilik Twitter dengan Akun OPEN BO (NO DP) yang telah menawarkan wanita tersebut kepada calon pemakai jasa layanan seksual.

Setelah seorang wanita yang bersama PUSPITA DAMARWATI selesai melayani hubungan seksual dengan seorang laki-laki yang bernama AGUNG PRADETYONO didalam kamar Hotel Merapi Merbabu kamar No.301, tidak lama kemudian datang Team Operasi Pekat Progo dari Polda DIY melakukan pemeriksaan dikamar Hotel Merapi Merbabu kamar No.301, telah menemukan seorang wanita yang mengaku bernama PUSPITA DAMARWATI selesai melayani hubungan seksual dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama AGUNG PRADETYONO didalam kamar Hotel tersebut, selanjutnya diamankan dan setelah dilakukan interograsi oleh petugas, saksi PUSPITA DAMARWATI mengakui untuk melayani hubungan seksual dengan seorang laki-laki tersebut atas perintah atau permintaan dari seorang laki-laki bernama ERLANGGA pemilik Twitter dengan Akun OPEN BO (NO DP) dengan mendapat imbalan/upah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari uang imbalan/upah tersebut saksi PUSPITA DAMARWATI mendapat bagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu ruppah) sedangkan yang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) bagian terdakwa DWI SUKMA ERLANGGA selaku orang yang menghubungkan saksi PUSPITA DAMARWATI untuk melayani hubungan seksual dengan seorang laki-laki yang membutuhkan yalanan seksual dari saksi PUSPITA DAMARWATI.

Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi PUSPITA DAMARWATI tersebut kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa DWI SUKMA ERLANGGA di depan Mr. Burger jalan Magelang, Sendangadi, Mlati Sleman, dan setelah dilakukan pengeledahan telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone 6s warna Grey dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan dari saksi PUSPITA DAMARWATI telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung A5 warna Gold dan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kondom yang belum terpakai, selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 24, Putusan Pidana Nomor :365/Pid.Sus/2018./PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dihadapan penyidik Polda DIY terdakwa mengakui selain membantu mencarikan pelayan seksual di Hotel-hotel, telah menawarkan 3 (tiga) orang wanita dengan inisial APRIL (PUSPITA DAMARWATI), NURUL dan TATA/PUTRI. Hal tersebut dilakukan oleh terdakwa sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 dan dari mencarikan pelanggan yang akan memerlukan layanan seksual tersebut, setiap ada wanita yang berhasil melakukan layanan seksual dengan laki-laki, terdakwa mendapatkan imbalan sejumlah uang, dan khusus dari saksi PUSPITA DAMARWATI terdakwa telah mendapatkan sejumlah uang imbalan yang jumlah keseluruhannya mencapai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-undang R.I. Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa DWI SUKMA ERLANGGA, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diraikan dalam dakwaan Pertama diatas, menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan Pratik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa dengan menggunakan Twiter dengan Akun OPEN BO (NO DP), telah memasang foto-foto beberapa wanita yang ditawarkan oleh terdakwa untuk melayani hubungan seksual kepada siapa yang membutuhkan lengkap dengan tarif/harga yang ditentukan oleh terdakwa.

Bahwa setelah Akun OPEN BO (NO DP) milik terdakwa dapat diakses oleh orang lain, kemudian saksi AGUNG PRADETYONO, mencoba memesan wanita yang dapat melayani hubungan seksual melalui Twiter milik terdakwa dengan Akun OPEN BO (NO DO), setelah itu terdakwa mengirim foto beberapa wanita yang dinyatakan mau melayani hubungan seksual, kemudian terdakwa menyuruh AGUNG PRADETYONO untuk memilih berikut tarif/harganya, setelah terjadi kesepakatan tarif/harganya, terdakwa meminta kepada pemesan wanita tersebut untuk mengirimkan foto kunci kamar Hotel berikut ruangan Hotel untuk memastikan jika benar telah si pemesan telah berada di salah satu Hotel dimaksud.

Selanjutnya setelah semua sepakat baik mengenai tempat dan tarif/harganya, beberapa menit kemudian terdakwa memberitahu kalau wanita yang akan



melayani hubungan seksual akan segera dikirim/diantar ke kamar Hotel tempat pemesan, ternyata benar ada seorang wanita yang mengaku bernama PUSPITA DAMARWATI yang dikirim oleh pemilik Twitter dengan Akun OPEN BO (NO DP) kemudian masuk ke kamar Hotel Merapi Merbabu No.301 tempat saksi AGUNG PRADETYONO menunggu, selanjutnya wanita mengaku bernama PUSPITA DAMARWATI tersebut melayani hubungan seksual dengan kesepakatan upah pembayarannya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) hal tersebut atas kesepakatan dengan terdakwa selaku pemilik Twitter dengan Akun OPEN BO (NO DP) yang telah menawarkan wanita tersebut kepada calon pemakai jasa layanan seksual.

Setelah seorang wanita yang bersama PUSPITA DAMARWATI selesai melayani hubungan seksual dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama AGUNG PRADETYONO didalam kamar Hotel Merapi Merbabu kamar No.301, tidak lama kemudian datang Team Operasi Pekat Progo dari Polda DIY melakukan pemeriksaan dikamar Hotel Merapi Merbabu kamar No.301, telah menemukan seorang wanita yang mengaku bernama PUSPITA DAMARWATI selesai melayani hubungan seksual dengan seorang laki-laki yang bernama AGUNG PRADETYONO didalam kamar Hotel tersebut, selanjutnya diamankan dan setelah dilakukan intergrasi oleh petugas, saksi PUSPITA DAMARWATI mengakui untuk melayani hubungan seksual dengan seorang laki-laki tersebut atas perintah atau permintaan dari seorang laki-laki bernama ERLANGGA pemilik Twitter dengan Akun OPEN BO (NO DP) dengan mendapat imbalan/upah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari uang imbalan/upah tersebut saksi PUSPITA DAMARWATI mendapat bagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu ruppah) sedangkan yang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) bagian terdakwa DWI SUKMA ERLANGGA selaku orang yang menggunakan atau memanfaatkan saksi PUSPITA DAMARWATI untuk melayani hubungan seksual dengan seorang laki-laki yang membutuhkan yalanan seksual dari saksi PUSPITA DAMARWATI.

Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi PUSPITA DAMARWATI tersebut kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa DWI SUKMA ERLANGGA di depan Mr. Burger jalan Magelang, Sendangadi, Mlati Sleman, dan setelah dilakukan pengeledahan telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone 6s warna Grey dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan dari saksi PUSPITA DAMARWATI telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung A5 warna Gold dan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah



kondom yang belum terpakai, selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dihadapan penyidik Polda DIY terdakwa mengakui selain membantu mencarikan pelayan seksual di Hotel-hotel, telah menawarkan 3 (tiga) orang wanita dengan inisial APRIL (PUSPITA DAMARWATI), NURUL dan TATA/PUTRI. Hal tersebut dilakukan oleh terdakwa sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 dan dari mencarikan pelanggan yang akan memerlukan layanan seksual tersebut, setiap ada wanita yang berhasil melakukan layanan seksual dengan laki-laki, terdakwa dapat mengambil keuntungan berupa imbalan sejumlah uang, dan khusus dari saksi PUSPITA DAMARWATI terdakwa telah mendapatkan sejumlah uang imbalan yang jumlah keseluruhannya mencapai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Undang-undang R.I. Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang.

Atau Ketiga

Bahwa ia terdakwa DWI SUKMA ERLANGGA, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama di atas, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebaai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa dengan menggunakan Twiter dengan Akun OPEN BO (NO DP), telah memasang foto-foto beberapa wanita yang ditawarkan oleh terdakwa dapat untuk melayani hubungan seksual kepada siapa yang membutuhkan lengkap dengan tarif/harga yang ditentukan oleh terdakwa.

Bahwa setelah Akun OPEN BO (NO DP) milik terdakwa dapat diakses oleh orang lain, kemudian saksi AGUNG PRADETYONO, mencoba menghubungi terdakwa dan memesan wanita yang dapat melayani hubungan seksual melalui Twiter milik terdakwa dengan Akun OPEN BO (NO DO), setelah itu terdakwa mengirim foto beberapa wanita yang dinyatakan mau melayani hubungan seksual, kemudian terdakwa menyuruh AGUNG PRADETYONO untuk memilih berikut tarif/harganya, setelah terjadi kesepakatan tarif/harganya, terdakwa meminta kepada pemesan wanita tersebut untuk mengirimkan foto kunci kamar Hotel berikut ruangan Hotel untuk memastikan jika benar telah si pemesan telah berada di salah satu Hotel dimaksud.

Selanjutnya setelah semua sepakat baik mengenai tempat dan tarif/harganya, beberapa menit kemudian terdakwa memberitahu kalau wanita yang akan melayani hubungan seksual akan segera dikirim/diantar ke kamar Hotel tempat



pemesan, ternyata benar ada seorang wanita yang mengaku bernama PUSPITA DAMARWATI yang dikirim oleh pemilik Twitter dengan Akun OPEN BO (NO DP) kemudian masuk ke kamar Hotel Merapi Merbabu No.301 tempat saksi AGUNG PRADETYONO menunggu, selanjutnya wanita mengaku bernama PUSPITA DAMARWATI tersebut melayani hubungan seksual dengan kesepakatan upah pembayarannya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pelayanan 1 (satu) jam, hal tersebut atas kesepakatan dengan terdakwa selaku pemilik Twitter dengan Akun OPEN BO (NO DP) yang telah menawarkan wanita tersebut kepada calon pemakai jasa layanan seksual.

Setelah seorang wanita yang bersama PUSPITA DAMARWATI selesai melayani hubungan seksual dengan seorang laki-laki yang bernama AGUNG PRADETYONO didalam kamar Hotel Merapi Merbabu kamar No.301, tidak lama kemudian datang Team Operasi Pekat Progo dari Polda DIY melakukan pemeriksaan dikamar Hotel Merapi Merbabu kamar No.301, telah menemukan seorang wanita yang bernama PUSPITA DAMARWATI selesai melayani hubungan seksual dengan seorang laki-laki yang bernama AGUNG PRADETYONO didalam kamar Hotel tersebut, selanjutnya diamankan dan setelah dilakukan intergrasi oleh petugas, saksi PUSPITA DAMARWATI mengakui untuk melayani hubungan seksual dengan seorang laki-laki tersebut atas perintah atau permintaan dari seorang laki-laki bernama ERLANGGA pemilik Twitter dengan Akun OPEN BO (NO DP) dengan mendapat imbalan/upah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari uang imbalan/upah tersebut saksi PUSPITA DAMARWATI mendapat bagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu ruppah) sedangkan yang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) bagian terdakwa DWI SUKMA ERLANGGA selaku orang yang menggunakan atau memanfaatkan saksi PUSPITA DAMARWATI untuk melayani hubungan seksual dengan seorang laki-laki yang membutuhkan yalanan seksual dari saksi PUSPITA DAMARWATI.

Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi PUSPITA DAMARWATI tersebut kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa DWI SUKMA ERLANGGA di depan Mr. Burger jalan Magelang, Sendangadi, Mlati Sleman, dan setelah dilakukan pengeledahan telah diamankan barangg bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone 6s warna Grey dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan dari saksi PUSPITA DAMARWATI telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung A5 warna Gold dan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kondom yang belum terpakai, selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Bahwa dihadapan penyidik Polda DIY terdakwa mengakui selain membantu mencarikan pelayan seksual di Hotel-hotel, telah menawarkan 3 (tiga) orang wanita dengan inisial APRIL (PUSPITA DAMARWATI), NURUL dan TATA/PUTRI. Hal tersebut dilakukan oleh terdakwa sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018, hal tersebut oleh terdakwa dijadikan sebagai pencarian, dan dari mencarikan pelanggan yang akan memerlukan layanan seksual tersebut, setiap ada wanita yang berhasil melakukan layanan seksual dengan laki-laki, terdakwa dapat mengambil keuntungan berupa imbalan sejumlah uang, dan khusus dari saksi PUSPITA DAMARWATI terdakwa telah mendapatkan sejumlah uang imbalan yang jumlah keseluruhannya mencapai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan dari wanita yang lain terdakwa sudah lupa berapa mendapatkan imbalan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya terhadap terdakwa tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUFID SETYA BUDI:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa .
- Bahwa awalnya kita tim dari kepolisian pada saat operasi pekat mengamankan seorang perempuan yang bernama Puspita Damarwati, di kamar Hotel Nomor 391 di Hotel Merapi Merbabu Jl. Seturan Depok Sleman pada hari Rabu sekitar jam 23.30 Wib kemudian baru mengamankan Terdakwa hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 01.30 Wib di Jl. Magelang depan Mr Berger Sinduadi Mlati Sleman.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Terdakwa adalah tindak pidana pengrekrutan dan eksplotasi untuk menjadi pelacur dan mempermudah orang lain melakukan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikan sebagai percairan dan atau mengambil keuntungan dari pelacuran wanita dan menjadikan sebagai pencarian.
- Bahwa kejadian pada tanggal 8 Mei 2018 di salah satu kamar Hotel nomor 301 di Merapi Merbabu Jl, Seturan Depok Sleman.
- Bahwa saksi mengetahui karena pada rangka Operasi pekat Kepolisian kewilayahan dengan sandi PEKAT PROGO 2018 selama 10 (sepuluh) hari



tanggal 16 Mei s/d tanggal 26 Mei 2018 berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/866/Vops.1.3/2018 yang terdiri dari

- Bahwa kita tim mengamankan Terdakwa karena dalam rangka Operasi pekat di wilayah Yogyakarta prostitusi online marak dan tersembunyi, karena team kami melakukan penyelidikan atas prostitusi di wilayah Yogyakarta dan diketemukan salah satu yang diduga melakukan Pengkrutan dan Eksploitasi untuk menjadi pelacur dan atau mempermudah orang lain menjadikannya sebagai pencarian dan atau mengambil keuntungan dari pelacuran wanita dan menjadikannya sebagai pencarian atau memperdagangkan orang melalui online dengan cara bertemu di hotel kemudian setelah terjadi transaksi kemudian bergubungan badan selesai kemudian mendapat bayaran dari laki-laki untuk memberikan hasil transaksi baik tunai atau tranfer.
- Bahwa awalnya ada seorang laki-laki memberikan informasi memesan wanita melalui twitter dengan akun OPEN BO (NO DP) selanjutnya mengirim foto beberapa wanita disuruh memilih berikut harganya setelah setuju Terdakwa meminta kirimi foto kunci kamar hotel berikut ruangan hotel untuk memastikan kalau benar telah berada di Hotel, setelah semua sepakat tempat dan harga, dan berapa lamanya kemudian diberi tahu kalau wanita akan dikirim ke kamar hotel, setelah berhubungan badan baru membayar tarif yang sudah disepakati.
- Bahwa pada saat kami Tanya harga yang disepakati Rp. 1.200.000,- yang Rp. 400.000,- untuk Terdakwa dan Rp. 800.000,- untuk saksi Puspita.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kita lakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk I phone 6s warna Grey dan uang sebesar Rp. 400.000,- dan dari Puspita diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung A5 warna GOLD dan uang sebesar Rp. 800.000,- dan 1 (satu) kondom yang belum dipakai.

2. Saksi PUSPITA DAMAEWATI :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa yang saksi ketahui katanya dalam perkara tindak pidana perekrutan dan eksploitasi untuk dijadikan pelacur.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira jam 23.30 Wib di Kamar No. 301 Hotel Merapi Merbabu Seturan Depok Sleman.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar awal bulan Mei 2018 melalui medsos Twiter dan selanjutnya ketemuan di Mcdonald Jl. Jenderal Sudirman Yogyakarta.
- Bahwa awalnya hanya ngobrol-ngobrol biasa kemudian **saksi memberi akun Twitter nama cassey Jogja** kemudian sekira awal bulan Mei saksi di inbox oleh akun milik Terdakwa yang bernama BO Jogja, yang isinya diajak

Halaman 10 dari 24, Putusan Pidana Nomor :365/Pid.Sus/2018./PN.Smn



join atau bergabung dengan kumpulan wanita bokingan kemudian dari twitter kita beralih ke Whats App (WA) dan saksi menerima ajakan Terdakwa tersebut.

- Bahwa tidak ada tempat untuk penampungan akan tetapi kalau ada yang memesan melalui Erlangga kemudian saksi diberitahu kalau ada job.
- Seharian melayani bisa 4 kali dan pada saat tanggal 13 Mei 2018 saksi melayani sebanyak 3 kali dan pada tanggal 23 Mei 2018 sebanyak 1 kali di Hotel Merapi Merbabu Seturan Depok Sleman.
- Bahwa Terdakwa mencari pelanggan dengan cara konsumen/tamu tersebut memesan melalui akun Twitter atau WA yang di kelola Terdakwa setelah sepakat dengan tariff dan tempat kemudian saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui WA kemudian saksi menuju tempat yang telah disepakati.
- Bahwa Tarif tidak menentu tergantung kesepakatan kadang Rp. 1.000.000., kadang Rp. 800.000,-
- Bahwa kalau Rp. 1.000.000. dipotong Terdakwa Rp. 150.000 kalau Rp. 850.000,- dipotong Terdakwa Rp. 150.000 dan untuk tariff Rp. 1.000.000, 2 kali sedangkan yang tanggal 23 Mei 2018 raeif Rp. 1.200.000 di potong Terdakwa Rp. 400.000,- dan saksi Rp. 800.000,-
- Bahwa yang membayar sewa Hotel saksi jadi uang yang saksi terima dipotong untuk membayar Hotel.
- Bahwa saksi melakukan sejak bulan Mei 2018.

3.Saksi SOPYANTO keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di bacakan.

- Bahwa saksi adalah sebagai Anggota Polri dan bertugas di Unit 3 Subdit IV Ditreskrim Polda DIY.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wib di kamar Nomor 301 Hotel Merapi Merbabu jalan Seturan Caturtunggal Depok Sleman, ketika saksi bersama Tim dari Unit 3 Subdit IV Ditreskrim Polda DIY sedang menjalankan tugas Operasi Pekat Progo 2018, telah mengamankan seorang wanita mengaku bernama Puspita Damarwati yang baru saja memberikan layanan seksual dengan laki-laki yang tidak dikenal.
- Bahwa benar setelah mengamankan seorang wanita tersebut, saksi bersama Tim mendapatkan pengakuan dari Puspita Damarwati bahwa yang merekrut dirinya untuk memberikan layanan seksual adalah seorang laki-laki yang bernama Dwi Sukma Erlangga, selanjutnya saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Dwi Sukma Erlangga di jalan Magelang depan Mr.Burger.
- Bahwa benar setelah dilakukan interograsi, sdr. Puspita Damarwati mengaku dirinya memberikan layanan hubungan seksual dengan laki-laki yang

Halaman 11 dari 24, Putusan Pidana Nomor :365/Pid.Sus/2018./PN.Smn



membutuhkan melalui terdakwa Dwi Sukma Erlangga, sedangkan terdakwa Dwi Sukma Erlangga mengakui bahwa dirinya telah menawarkan Puspita Damarwati untuk memberikan layanan seksual melalui Twiter milik terdakwa yang diberinama OPEN BO (NO DP).

- Bahwa benar ketika saksi bersama Tim melakukan penggerebekan di kamar Nomor 301 Hotel Merapi Merbabu jalan Seturan Caturtunggal Depok Sleman, saksi menemukan seorang laki-laki dan perempuan yang baru selesai melakukan hubungan layaknya suami istri / hubungan seksual dengan tariff/imbalan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Puspita Damarwati, yang merekrut dirinya adalah seorang laki-laki yang bernama Dwi Sukma Erlangga, dan yang menentukan tarif bayaran juga Dwi Sukma Erlangga.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Sdri. Puspita Damarwati, setiap selesai memberikan layanan hubungan seksual dan mendapatkan bayaran, sdri. Puspita Damarwati memberikan imbalan atau fee kepada terdakwa Dwi Sukma Erlangga yang jumlahnya sebagaimana yang telah mereka sepakati sebelumnya.
- Bahwa benar berdasarkan data yang ada di Twiter milik terdakwa, selain sdri. Puspita Damarwati masih ada wanita-wanita lain yang ditawarkan melalui Akun Twiter milik terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan dari Terdakwa DWI SUKMA ERLANGGA Bin SARJONO yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tedakwa kenal dengan Puspita Damarwati pada bulan Mei 2018 melalui medsos (Twiter).
- Bahwa ada yang menghubungi Twiter Terdakwa dengan akun Milik saya OPEN BO (NO DP) untuk meminta Angel atau perempuan yang bisa diajak kengan atau melayani hubungan intim, kemudian Terdakwa mengirim foto perempuan dan harga kepada pemesan tersebut.
- Bahwa awalnya ada seseorang yang menghubungi saksi meminta perempuan yang mau diajak kengan kemudian saksi menghiyakan untuk pemesanan tersebut, kemudian saksi menghubungi Puspita Damarwati untuk melayani tamu dengan kesepakatan harga selama 1 jam (shout Time) sebesar Rp. 1.200.000,- untuk biaya Hotel ditanggung oleh tamunya yang memesan, kemudian Puspita Damarwati menghubungi saksi untuk bertemu saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,-

Halaman 12 dari 24, Putusan Pidana Nomor :365/Pid.Sus/2018./PN.Smn



- Bahwa selama ini ada 3 perempuan yaitu Puspita/April, Nurul dan Tata/Putri.
- Bahwa maksud dan tujuan karena saksi dimintai tolong kepada teman-teman perempuan tersebut kalau ada yang memesan.
- Bahwa Puspita damarwati melayani tamu sekitar 4 kali yang tanggal 13 Mei 2018 sebanyak 3 kali dan tanggal 23 Mei 2018 1 kali.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau perbuatan tersebut dilarang.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk I-Phone 6s warna Grey.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna Gold.
- 2 (dua) buah kondom merk Fiesta warna Pink, 1 (satu) sudah dipakai dan 1 (satu) belum dipakai.
- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, yang menurut ketentuan Pasal 181 (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dimana terdakwa serta saksi-saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dimana perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan yang menurut Pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum apakah sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yaitu sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum yaitu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Undang-undang RI. Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

I. Setiap Orang.



2. Yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang, dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.

I. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini, adalah setiap orang (een eider) atau siapa saja pelaku (dader) dari tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur–unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa DWI SUKMA ERLANGGA Bin SARJONO telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis, terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

2. Unsur menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang, dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.

Menimbang, bahwa didalam pembuktian unsur kedua dari Pasal 12 Undang-undang RI. Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak



Pidana Perdagangan Orang bersifat alternatif, sehingga apabila salah unsur telah dapat dibuktikan, maka unsur selebihnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah maupun yang di bacakan di persidangan yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dikuatkan dengan keterangan terdakwa, serta dengan adanya barang bukti yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya bahwa pada awalnya terdakwa kenal dengan saksi Puspita Damarwati melalui media sosial, kemudian berlanjut dengan pertemuan di McDinal Yogyakarta, setelah terdakwa saling kenal dan bertatap muka dengan saksi Puspita Damarwati, terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Puspita Damarwati yang isinya agar terdakwa bersedia membantu menjadi perantara atau penghubung saksi Puspita Damarwati dengan laki-laki yang membutuhkan layanan seksual / hubungan badan, selanjutnya saksi Puspita Darmawati memberikan akun twitter milik saksi yang bernam CASSEY JOGJA, kemudian akun tersebut beralih menjadi akun ke WA milik Terdakwa dengan nomor HP milik terdakwa dan kemudian memasukkan foto dan identitas saksi Puspita Damarwati ke Akun Twitter milik terdakwa yang diberi nama OPEN BO (NO DP).

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 Wib ada seseorang yang menghubungi melalui Twitter terdakwa, meminta agar dicarikan perempuan yang bisa memberikan layanan untuk diajak melakukan hubungan seksual, setelah itu terdakwa mengirim tarif dan foto perempuan kepada orang yang telah memesan kepada terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa didalam menjadi perantara wanita panggilan tersebut terdakwa tidak memiliki tempat untuk menampung wanita yang menjadi PSK, dan setiap ada laki-laki yang membutuhkan layanan seksual, terdakwa langsung menghubungi melalui WA wanita yang telah biasa memberikan layanan seksual.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, terdakwa telah menghubungi saksi Puspita Damarwati untuk memberikan layanan seksual dengan tarif yang sudah ditentukan oleh terdakwa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapatkan imbalan dari Puspita Damarwati karena telah berhasil menghubungkan Puspita Damarwati dengan laki-laki yang membutuhkan layanan seksual, ketika terdakwa akan pulang ke tempat kostnya telah didatangi dan diamankan oleh petugas dari Polda DIY, kemudian terdakwa bersama Puspita Damarwati serta barang buktinya dibawa menuju ke Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 15 dari 24, Putusan Pidana Nomor :365/Pid.Sus/2018./PN.Smn



Menimbang, bahwa setiap berhasil menghubungkan saksi Puspita Damarwati untuk memberikan jasa layanan seksual kepada tamu/pelanggan, terdakwa mendapatkan uang imbalan / fee yang nilainya bervariasi antara Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang terakhir terdakwa mendapatkan imbalan/fee sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi Puspita Damarwati sesuai dengan kesepakatan sebelum saksi Puspita Damarwati memberikan layanan seksual kepada tamunya/pelanggannya.

Menimbang, bahwa yang membayar sewa Hotel adalah saksi Puspita Damarwati dari uang yang saksi terima dipotong untuk membayar Hotel dan juga untuk fee atau bagi hasil kepada terdakwa yang sudah membantu mencari pelanggan.

Menimbang, bahwa pengertian Perdagangan Manusia Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ialah sebagai berikut :

“Tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penggunaan kekerasan, penyekapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi bayaran atau penjeratan utang atau manfaat, sehingga dapat memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan antarnegara maupun di dalam negara, demi untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia, Pengertian eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan manusia dijelaskan dalam pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa :

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi, seksual, atau secara melawan hukum. Mentransplantasi atau memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh, atau kemampuan seseorang atau tenaga seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas dimana saksi Puspita Damarwati berperan aktif dalam menawarkan diri untuk menjual diri (melakukan hubungan sexual) dengan laki-laki hidung belang, dimana dapat di



lihat dari pertemuan awal dengan terdakwa saksi Puspita Damarwati yang memberikan akun twitternya di salah satu rumah makan di wilayah Yogyakarta untuk di kelola oleh terdakwa dalam hal ini untuk mencari pengguna jasa sex komersial, kemudian saksi Puspita Damarwati pula yang menentukan hotel dan membayar hotel untuk melakukan hubungan sexual, serta berdasarkan bukti percakapan dalam screenshot antara Terdakwa dengan saksi Puspita Damaryati terlihat aktif dalam menghubungi terdakwa, sehingga hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak menemukan adanya **korban perdagangan orang atau korban eksploitasi** dari perbuatan terdakwa karena dalam hal ini saksi Puspita Damaryanti sudah dewasa, menyadari perbuatannya dan mempunyai andil dan mempunyai keinginan serta mengambil keuntungan dalam perbuatan seksualitasnya serta aktif dalam menghubungi Terdakwa, sehingga hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah sebagaimana dimaksud dalam perdagangan orang yaitu rangka Tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang **dengan** ancaman kekerasan, penculikan, penggunaan kekerasan, penyekapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi bayaran atau penjeratan utang atau manfaat, **sehingga dapat memperoleh persetujuan** dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan antarnegara maupun di dalam negara, demi untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi, atau tindakan Terdakwa sebagaimana dalam unsur bukanlah tindak menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang, dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “**menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang**, dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau **mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang** “ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut diatas dinyatakan tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas dan Terdakwa haruslah di bebaskan dari dakwaan alternative ke-dua tersebut.



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum sebagaimana dalam tuntutan tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 296 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.

Menimbang, bahwa penjelasan dari iunsur-unsur tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam unsur ini, adalah setiap orang (een eider) atau siapa saja pelaku (dader) dari tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur–unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa DWI SUKMA ERLANGGA Bin SARJONotelah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis, terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



2. Unsur Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan Perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.

Perbuatan melakukan tindak pidana dalam unsur ini dapat dibuktikan dengan adanya "maksud" sifat perbuatan yang menyebabkan cabul. Maksud sifat perbuatan dihubungkan dengan adanya kesengajaan dari pelaku/terdakwa.

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan Terdakwa secara sadar sehingga terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut *memorie van toelichting* (MvT) sengaja atau *opzet* itu adalah *willens en wettens* yang diterjemahkan sebagai "menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan dan akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. LAMINTANG, S.H. perkataan *willens en wettens* itu dapat memberikan suatu kesan seorang pelaku itu baru dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui maksud dari perbuatannya itu sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Mr. TRESNA dalam bukunya *Azas-Azas Hukum Pidana* berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu hukum pidana kemudian dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu apabila sipembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya;
2. Kesengajaan sebagai kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewus zijing*) yaitu apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatannya tersebut (*delict*) tetapi ia mengetahui secara pasti akibat yang akan mengikuti perbuatannya itu;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*dolus eventualis*), pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila orang yang melakukan suatu perbuatan insyaf bahwa guna untuk mencapai maksud dari perbuatannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;



Menimbang, bahwa dalam kamus besar bahasa Indonesia cabul mempunyai arti keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan atau kesopanan).

Menimbang, bahwa pengertian cabul menurut R Soesilo yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah maupun yang di bacakan di persidangan yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dikuatkan dengan keterangan Terdakwa, serta dengan adanya barang bukti yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya bahwa pada awalnya Terdakwa kenal dengan saksi Puspita Damarwati melalui media sosial, kemudian berlanjut dengan pertemuan di McDinal Yogyakarta, setelah Terdakwa saling kenal dan bertatap muka dengan saksi Puspita Damarwati, terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Puspita Damarwati yang isinya agar Terdakwa bersedia membantu menjadi perantara atau penghubung saksi Puspita Damarwati dengan laki-laki yang membutuhkan layanan seksual / hubungan badan, selanjutnya saksi Puspita Darmawati memberikan akun twitter milik saksi yang bernama CASSEY JOGJA, kemudian akun tersebut berlain menjadi akun ke WA milik Terdakwa dengan nomor milik terdakwa dan kemudian memasukkan foto dan identitas saksi Puspita Damarwati ke Akun Twitter milik terdakwa yang diberi nama OPEN BO (NO DP).

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 Wib ada seseorang yang menghubungi melalui Twitter Terdakwa, meminta agar dicarikan perempuan yang bisa memberikan layanan untuk diajak melakukan hubungan seksual, setelah itu Terdakwa mengirim tarif dan foto perempuan kepada orang yang telah memesan kepada Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa didalam menjadi perantara wanita panggilan tersebut Terdakwa tidak memiliki tempat untuk menampung wanita yang menjadi PSK, dan setiap ada laki-laki yang membutuhkan layanan seksual, Terdakwa langsung menghubungi melalui WA wanita yang telah biasa memberikan layanan seksual.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, Terdakwa telah menghubungi saksi Puspita Damarwati untuk memberikan layanan seksual dengan tarif yang sudah ditentukan oleh Terdakwa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan imbalan dari Puspita Damarwati karena telah berhasil menghubungkan Puspita Damarwati dengan

Halaman 20 dari 24, Putusan Pidana Nomor :365/Pid.Sus/2018./PN.Smn



laki-laki yang membutuhkan layanan seksual, ketika Terdakwa akan pulang ke tempat kostnya telah didatangi dan diamankan oleh petugas dari Polda DIY, kemudian terdakwa bersama Puspita Damarwati serta barang buktinya dibawa menuju ke Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setiap berhasil menghubungkan saksi Puspita Damarwati untuk memberikan jasa layanan seksual kepada tamu/pelanggan, Terdakwa mendapatkan uang imbalan / fee yang nilainya bervariasi antara Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang terakhir Terdakwa mendapatkan imbalan/fee sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi Puspita Damarwati sesuai dengan kesepakatan sebelum saksi Puspita Damarwati memberikan layanan seksual kepada tamunya/pelanggannya.

Menimbang, bahwa yang membayar sewa Hotel saksi Puspita Damarwati dari uang yang saksi terima dipotong untuk membayar Hotel dan juga untuk fee atau bagi hasil kepada Terdakwa yang sudah membantu mencari pelanggan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dimana jelas peran Terdakwa yang telah mengambil keuntungan dari perbuatan yang dilakukan saksi Puspita Damaryanti dan menjadikannya kebiasaan, sehingga unsur “dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan Perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan” tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 296 KUHP terpenuhi, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga yaitu Pasal 296 KUHP.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan dari Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24, Putusan Pidana Nomor :365/Pid.Sus/2018./PN.Smn



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman atau balas dendam, akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat akan memperoleh manfaat dari pidanaan tersebut dan Terdakwa menyadari perbuatan dan akibatnya serta dapat memberikan rasa jera.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang intinya Terdakwa menyesali dan mengakui kesalahannya, berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa masih kuliah dan masih ingin melanjutkan kuliahnya, serta mohon putusan yang seadil-adilnya, akan di tentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup beralasan dan berdasar hukum, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan statusnya akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan norma-norma yang hidup dimasyarakat Indonesia.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.
- Terdakwa masih relative muda sehingga masih diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang.
- Terdakwa masih berstatus mahasiswa dan masih ingin meneruskan kuliahnya.

Mengingat dan memperhatikan, akan ketentuan Pasal 296 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DWI SUKMA ERLANGGA Bin SARJONO secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terbukti bersalah melakukan

Halaman 22 dari 24, Putusan Pidana Nomor :365/Pid.Sus/2018./PN.Smn



tindak pidana “dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan Perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai Pencaharian“.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI SUKMA ERLANGGA Bin SARJONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kondom merk Fiesta warna Pink, 1 (satu) sudah dipakai dan 1 (satu) belum dipakai.

Dirampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk I-Phone 6s warna Grey.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna Gold.
- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu Tanggal 26 September 2018 oleh Kami SURACHMAT, SH.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, RAKHMAD DWINANTO, SH., dan N BAGINDA RAJOKO HARAHAHAP, SH.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh SUYITNA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh SITI HIDAYATUN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman serta dihadapanTerdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RAKHMAD DWINANTO.SH

SURACHMAT, SH., MH.

M BAGINDA RAJOKO HARAHAHAP, SH. M.H

Halaman 23 dari 24, Putusan Pidana Nomor :365/Pid.Sus/2018./PN.Smn



PANITERA PENGGANTI,

SUYITNA, SH.